

Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) Tanpa Prosedur Ditinjau dari Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 10 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Studi Kasus Pt. X Banten)

Agnes Putri, H. Deddy Effendi
Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum
Universitas Islam Bandung
Bandung, Indonesia
agnes2408@gmail.com

Abstract— In the passport of the TKA it is written that the permission given by the Indonesian government by the immigration authorities is to work as TKA in Indonesia with a certain position and time even just as a tourist. It is not uncommon for companies to often use and hide illegal TKA. In the present TKA becomes a necessity for the company. Where the company considers TKA has skills and abilities that are not owned by migrant workers. In connection with this, Indonesia especially the Government of Banten Province noted, in 2019 as many as 1,834 TKA worked officially in Tengerang district. (1) How is the Use of Foreign Workers that are not in accordance with the procedures based on Regulation of the Minister of Manpower No. 10 of 2018 concerning Procedures for the Use of Foreign Workers?,(2)How is the Immigration Office's Supervision of workers who do not use work visas? The approach method used in this research is normative juridical which is a research approach that emphasizes the science of law, literature research in order to obtain a comprehensive and systematic picture of legal norms, legal principles, but also trying to study the rules of law that apply in society. (1) The use of TKA in PT. X BANTEN has violated Article 45 of the Employment Law Number 13 Year 2003 concerning Manpower and Article 4 Paragraph (4) letter g of The Minister of Manpower Regulation Number 10 Year 2018 concerning Procedures for the Use of Foreign Workers. (2) Administrative sanctions in the form of temporary suspension of TKA licensing process in accordance with Article 39 Paragraph (3) and (4) letter a which until now the sanction has not been applied by PT. X BANTEN.

Keywords— *Employment, Supervision by Immigration Office.*

Abstrak— Dalam paspor para TKA ini tertulis bahwa izin yang diberikan pemerintah Indonesia oleh pihak imigrasi adalah untuk bekerja sebagai TKA di Indonesia dengan jabatan dan waktu tertentu bahkan hanya sebagai turis. Tidak jarang perusahaan sering kali menggunakan dan menyembunyi para TKA yang ilegal. Dalam masa kini TKA menjadi kebutuhan bagi perusahaan. Dimana perusahaan menganggap TKA memiliki skill dan kemampuan yang tidak dimiliki oleh TKI. Berhubung dengan hal tersebut Indonesia khususnya Pemerintah Provinsi Banten mencatat, pada tahun 2019 sebanyak 1.834 TKA bekerja

secara resmi di kabupaten Tengerang.(1) Bagaimana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang tidak sesuai dengan prosedur berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing ?,(2)Bagaimana Pengawasan oleh kantor imigrasi terhadap para pekerja yang tidak menggunakan Visa kerja ? Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu suatu pendekatan penelitian yang menekankan kepada ilmu hukum, penelitian kepustakaan guna memperoleh gambaran menyeluruh dan sistematis norma hukum, asas hukum, namun disamping itu pula berusaha menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku di masyarakat. (1)Penggunaan TKA di PT. X BANTEN telah melanggar Pasal 45 Undang-undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Pasal 4 Ayat (4) huruf g Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing. (2) Sanksi administratif berupa penghentian sementara proses perizinan TKA sesuai dengan Pasal 39 Ayat (3) dan (4) huruf a yang sampai sekarang sanksi tersebut belum di terapkan PT. X BANTEN.

Kata Kunci— *Ketenagakerjaan,Pengawasan oleh Kantor Imigrasi.*

I. PENDAHULUAN

Indonesia adalah salah satu negara berkembang permasalahan yang timbul pada negara berkembang umumnya adalah mengenai masalah ketenagakerjaan. Ketika kita membicarakan mengenai berbagai masalah tentang ketenagakerjaan tidak akan pernah habis, maka akan mengkajikn terdapat di dalam tinauan dari faktor dan maknanya. Bahkan faktor tenaga kerja merupakan faktor penentu bagi mati dan hidupnya suatu bangsa.

Di negara berkembang seperti Indonesia yang terdiri berbagai wilayah dari Sabang hingga Merauke, tenaga kerja sebagai salah satu unsur upaya penggerak tata kehidupan perekonomian dan merupakan salah satu unsur penunjang yang mempunyai peran sangat penting bagi keberhasilan pembangunan. Seiring dengan penggantian zaman ataupun perjalanan waktu perkembangan teknologi sangat

menunjang hasil pembangunan, tidak dapat dipisahkan dengan hadirnya aktivitas, legalitas dan mobilitas orang asing di Indonesia.

Oleh karena itu dalam mempekerjakan/menggunakan tenaga kerja asing perlu dilakukan mekanisme atau prosedur yang sangat ketat sehingga dibuat rencana penggunaan tenaga kerja asing (RPTKA) sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga kerja asing. Dalam hal ini untuk mendukung/mendukung adanya perekonomian nasional dan perluasan kesempatan untuk bekerja melalui peningkatan investasi – investasi, kemudian pemerintah memandang perlu adanya pengaturan kembali mengenai perizinan dalam hal penggunaan tenaga kerja asing atau pekerja asing ini.

Ketenagakerjaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan tenaga kerja baik pada waktu sebelum, selama dan sesudah masa kerja. Dengan bertujuan untuk memberdayakan dan menggunakan tenaga kerja secara optimal serta manusiawi, mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah, Memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan, Meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya.

Tenaga Kerja merupakan sumber daya manusia yang sangat penting bagi negara. Dari para pekerjalah negara bisa memperoleh hasil-hasil dari kegiatan pembangunannya. Dalam garis besar tenaga memiliki dua kelompok, yaitu Tenaga Kerja dan Bukan Tenaga Kerja. Yang disebut dengan tenaga kerja menurut Undang-undang ialah mereka yang dikelompokkan sebagai Tenaga Kerja yaitu mereka yang berusia antara 15 tahun sampai dengan 64 tahun. Sedangkan yang Bukan Tenaga Kerja adalah mereka yang dianggap tidak mampu dan tidak mau bekerja, meskipun ada permintaan bekerja.

Bisa disebut dengan UUK menyebutkan bahwa Tenaga Kerja Asing yang bisa disebut TKA adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja sebagai tenaga ahli di Indonesia.

Pemerintah menilai keberadaan TKA di Indonesia belum memiliki tenaga kerja yang mumpuni, sehingga untuk mengisi slot kekurangan tenaga kerja terampil tersebut, maka pemerintah terpaksa mengizinkan TKA untuk masuk dan bekerja di Indonesia. Namun izin yang diberikan pemerintah pun tidak diberikan untuk waktu yang lama. Dan juga dibutukannya TKA untuk meningkatkan daya saing, investasi sekaligus tenaga kerja Indonesia yang disebut dengan TKI bisa menimba ilmu dan keterampilan dari TKA.

Di negara-negara yang miskin dan berkembang, kesuitan mendapat pekerjaan dan upaya yang rendah-lah yang mendorong terjadi migrasi tenaga kerja. Permasalahan yang timbul sehubungan dengan penggunaan TKA di Indonesia sangat kompleks salah satunya adalah pelanggaran izin tinggal, izin kerja. Terjadinya kondisi sebagaimana dimaksud di atas, tidak hanya terjadi akhir-akhir ini saja melainkan sudah sejak dahulu meskipun arus

migrasi dari maupun menuju Indonesia belum begitu secepat sekarang.

Dalam paspor para TKA ini tertulis bahwa izin yang diberikan pemerintah Indonesia oleh pihak imigrasi adalah untuk bekerja sebagai TKA di Indonesia dengan jabatan dan waktu tertentu bahkan hanya sebagai turis. Tidak jarang perusahaan sering kali menggunakan dan menyembunyi para TKA yang ilegal. Dalam masa kini TKA menjadi kebutuhan bagi perusahaan. Dimana perusahaan menganggap TKA memiliki skill dan kemampuan yang tidak dimiliki oleh TKI. Berhubung dengan hal tersebut Indonesia khususnya Pemerintah Provinsi Banten mencatat, pada tahun 2019 sebanyak 1.834 TKA bekerja secara resmi di kabupaten Tangerang.

Prosedur tahapan tenaga kerja asing harus mengikuti aturan baru mengenai tata cara penggunaan TKA sebagai berikut :

Pertama, terkait izin penggunaan TKA, sekarang hanya dibutuhkan Rencana Penggunaan TKA (RPTKA), tidak lagi perlu Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA). **Kedua**, pengesahan penggunaan TKA melalui RPTKA dan Notifikasi, bukan lagi RPTKA dan IMTA. **Ketiga**, mengenai waktu pelayanan, sebelumnya untuk IMTA butuh 3 hari dan RPTKA 3 hari, sekarang dipangkas jadi 4 hari dengan rincian RPTKA 2 hari dan Notifikasi 2 hari. **Keempat**, Permenaker 10 Tahun 2018 menghapus rekomendasi kementerian dan lembaga terkait. Kementerian dan lembaga berhak menetapkan jabatan apa saja yang boleh dan tidak untuk diampu TKA. Usulan dari berbagai kementerian dan lembaga itu akan dituangkan dalam satu peraturan yang diterbitkan Menteri Ketenagakerjaan. **Kelima**, bentuk pelayanan yang digunakan sekarang menggunakan mekanisme daring secara penuh dan terintegrasi antar kementerian/lembaga seperti Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Keuangan, dan BPJS. **Keenam**, masa berlaku RPTKA lebih lentur, sesuai perjanjian kerja antara TKA dengan pemberi kerja. Sebelumnya, masa berlaku RPTKA hanya satu tahun dan dapat diperpanjang. **Ketujuh**, TKA yang menjabat sebagai direktur atau komisaris sekaligus pemegang saham tidak perlu mengurus perizinan. Sebelumnya, kedua jabatan tinggi di perusahaan itu wajib mengantongi IMTA. Tapi bagi direksi dan komisaris yang posisinya bukan sebagai pemegang saham, Permenaker No. 10 Tahun 2018 mengamankan mereka untuk memiliki RPTKA. **Kedelapan**, saat ini pemberi kerja wajib memfasilitasi TKA untuk mendapat pendidikan dan pelatihan bahasa Indonesia. **Kesembilan**, kini rangkap jabatan tak hanya untuk direksi dan komisaris. Ada 3 sektor lain yang boleh mengampu lebih dari 1 jabatan yakni pendidikan dan pelatihan vokasi, migas (K3S), dan ekonomi digital. **Kesepuluh**, dalam keadaan darurat, TKA bisa bekerja terlebih dulu baru kemudian mengurus RPTKA. Sebelumnya, RPTKA diurus berbarengan dengan masuknya TKA. Permenaker No. 10 Tahun 2018 mengatur ada empat jenis RPTKA yakni darurat dan mendesak, sementara, jangka panjang, dan perubahan.

Sebanyak 26 pekerja asal Tiongkok diamankan petugas

gabungan di PT X, BANTEN Senin (1/7/2019). Mereka diamankan lantaran tak menunjukkan dokumen keimigrasian saat dimintai keterangan. Kepala Seksi Ketaahan Bangsa dan Masyarakat (KBM) Kesbangpol Kota Tangerang, Agung Pujahendra menuturkan, terdapat 50 pekerja asing di pabrik peleburan besi tersebut. Mereka, katanya, sebagian bekerja di bagian produksi. Herman mengaku membutuhkan waktu selama 30 hari untuk memastikan legalitas WNA tersebut. Mereka akan didata untuk mengetahui alasan kedatangannya ke Kota Tangerang. Dengan masuknya tenaga kerja informal ke Indonesia, menunjukkan tidak terlindungnya pekerja/ tenaga kerja informal Indonesia, yang seharusnya mendapatkan prioritas dalam mengerjakan pekerjaan dibidang informal.

Salah satu syarat TKA bisa kerja di Indonesia harus memiliki surat izin, salah satunya yaitu paspor, visa, VITAS, dan ITAS. ITAS atau KITAS adalah (Kartu) Izin tinggal Terbatas yang diberikan kepada Warga Negara Asing (WNA) dengan jangka waktu 2 tahun dan dapat diperpanjang hingga 6 tahun. Salah satu dasar pemberian KITAS adalah Tenaga Kerja Asing (TKA) yang ke Indonesia dalam rangka bekerja. Setelah memperoleh KITAS untuk bekerja, TKA dapat melakukan pekerjaannya di wilayah Indonesia secara sah. Namun, sebelum memperoleh KITAS, calon TKA atau Pemberi Kerja TKA harus mengajukan permohonan Notifikasi persetujuan penggunaan TKA, VITAS, dan ITAS.

Prosedur Mendapatkan ITAS untuk Bekerja bagi Tenaga Kerja Asing yaitu :

1. Mendapatkan Notifikasi atas IMTA dari Kementerian Ketenagakerjaan Tahap awal untuk mempekerjakan tenaga asing adalah memiliki Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (“IMTA”) dari Kementerian Ketenagakerjaan. Berdasarkan Pasal 18 Permenaker 10/2018, pemberi kerja wajib mengajukan permohonan notifikasi kepada Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja.
2. Pemberian VITAS dari Pejabat Imigrasi kepada calon TKA Berdasarkan Pasal 39 huruf a UU Keimigrasian jo. Pasal 102 PP 31/2013, WNA yang ingin menetap di Indonesia dalam rangka bekerja harus memperoleh Visa Tinggal Terbatas (“VITAS”). Visa merupakan keterangan tertulis dari pejabat yang berwenang dengan memuat persetujuan bagi orang asing untuk melakukan perjalanan ke Indonesia. Jangka waktu berlakunya visa adalah paling lama 90 hari sejak diterbitkan. TKA akan membutuhkan VITAS sebagai syarat untuk selanjutnya mendapatkan Izin Tinggal Terbatas (“ITAS”) dalam rangka bekerja di Indonesia. .

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang tidak sesuai dengan prosedur berdasarkan Peraturan

Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing ?

2. Bagaimana Pengawasan oleh kantor imigrasi terhadap para pekerja yang tidak menggunakan Visa kerja ?

II. LANDASAN TEORI

A. Teori Tenaga Kerja

Tenaga kerja merupakan penduduk yang berada dalam usia kerja. Menurut UU No. 13 tahun 2003 Bab I pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Secara garis besar penduduk suatu negara dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu tenaga kerja dan bukan tenaga kerja.

Sedangkan menurut DR Payaman Siamanjuntak dalam bukunya “Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia” tenaga kerja adalah penduduk yang sudah atau sedang bekerja, yang sedang mencari pekerjaan, dan yang melaksanakan kegiatan lain seperti bersekolah dan mengurus rumah tangga. Secara praktis pengertian tenaga kerja dan bukan tenaga kerja menurut dia hanya dibedakan oleh batas umur.

Asas Keadilan, Asas hukum merupakan sebuah aturan dasar atau merupakan prinsip hukum yang masih bersifat abstrak. Maka dapat dikatakan bahwa asas di dalam hukum merupakan dasar yang melatar belakangi suatu peraturan yang bersifat konkrit dan bagaimana hukum itu dapat dilaksanakan.

Demikian pula dengan implementasi atau pelaksanaan hukum dalam kehidupan sehari-hari serta segala putusan hakim pun harus senantiasa mengacu pada asas dalam hukum tidak boleh bertentangan dengannya. Asas hukum merupakan pikiran dasar yang umum dan bersifat abstrak serta bukan merupakan hukum yang konkrit. Namun asas hukum terdapat dalam setiap sistem hukum dan menjelma dalam setiap hukum positif sehingga dapat ditemukan dengan menelusuri sifat-sifat umum dalam peraturan hukum.

Asas Kepastian, Kepastian hukum secara normatif yaitu ketika suatu peraturan yang dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multitafsir) dan logis dalam artian menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak menimbulkan benturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidak pastian aturan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma, atau distorsi norma. Hukum bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan, sedangkan keadilan bersifat subjektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan.

Dan ada juga yang di sebut dengan tenaga kerja asing (TKA) yaitu Orang Asing yang diminta untuk mengerjakan dengan ke ahliannya. Ada 2 (dua) golongan orang asing di

Indonesia:

1. Orang asing pendaratan ialah Mereka yang mendapat izin masuk dengan memperoleh hak untuk tinggal di Indonesia dalam waktu tertentu yang dikenal dengan tenaga asing pemegang visa.
2. Orang asing penempat ialah Mereka yang diperbolehkan tinggal di Indonesia dan diwajibkan memperoleh izin menetap dengan memperoleh Surat Keterangan Kependudukan (SKK), yang dikenal dengan tenaga asing atau tenaga asing domestic. Banyaknya orang asing yang masuk ke Wilayah Indonesia adalah untuk bekerja sebagai TKA. Yang mana pengertian tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri mampu untuk masyarakat (Pasal 1 UUK). Dalam ketentuan umum Pasal 1 angka 13 UUK dijelaskan yang dimaksud dengan TKA adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.

Walaupun pada kenyataannya perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia baik itu perusahaan-perusahaan swasta asing ataupun swasta nasional wajib menggunakan tenaga ahli bahasa Indonesia sendiri. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan maraknya TKA datang ke Indonesia, antara lain :

3. Faktor keterbukaan investasi di Indonesia.
4. Faktor kebijakan bebas visa.
5. Pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

TKA yang berada dan bekerja di Indonesia wajib untuk tunduk dan dilindungi dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Undang-Undang Ketenagakerjaan yang menyangkut perlindungan tenaga kerja asing mengatur antara lain:

1. Izin
2. Jangka waktu
3. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing
4. Standar Kompetensi
5. Kewajiban Penunjukan Tenaga Kerja Pendamping Tenaga Kerja Asing
6. Larangan Menduduki Jabatan Tertentu
7. Kewajiban Kompensasi
8. Kewajiban Memulangkan Tenaga Kerja Asing.

B. Teori Kebijakan

Kebijakan merupakan sarana kehidupan manusia agar dapat hidup dengan teratur dan terjamin dari berbagai ancaman manusia terutama ancaman karena ketidak teraturan interaksi antara sesama manusia untuk masing-masing mengejar pemenuhan kebutuhan hidup mereka, ketepatan dalam pertumbuhan atau perkembangan suatu jenis kebijakan biasanya mempunyai kecenderungan untuk menitik beratkan kepada pemenuhan keinginan setiap manusia. Ketetapan kebijakan adalah suatu ketentuan yang dapat di terima oleh semua pihak untuk di jadikan pedoman

atau petunjuk untuk melaksanakan tugas atau aktivitas masing-masing secara aman dan nyaman.

Ketepatan sesuatu tentunya diharapkan bersumber dari gagasan atau ide yang tepat sehingga dapat menciptakan kebijakan yang tepat dan pada akhirnya menjadi suatu pedoman dengan hasil yang baik, apabila ada kebijakan yang tidak sesuai, baik yang bersumber dari gagasan atau ide, maupun fakta-fakta atau informasi yang menjadi bahan penyusun kebijakan, maka dapat di pastikan bahwa manfaat maupun kegunaan kebijakan akan mengalami masalah. Suatu kebijakan yang baik adalah kebijakan yang dapat memberikan kegunaan dan manfaat sebagai jaminan berbagai tindakan yang akan dilakukan oleh setiap manusia sehingga memberikan hasil yang maksimal.

C. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep menjadi kenyataan. Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut keinginan-keinginan hukum disini tidak lain adalah pikiran-pikiran pembuatan undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum itu. Satjipto Rahardjo, mengatakan bahwa penegakan hukum selalu melibatkan manusia dan tingkah laku manusia. Hukum tidak dapat tegak dengan sendirinya, yakni hukum tidak mampu mewujudkan sendiri janji serta kehendak-kehendak yang tercantum dalam (peraturan-peraturan) hukum. Upaya mewujudkan penegakan hukum pelayanan publik, aparatur penyelenggara pelayanan publik, harus menghindari cara-cara biasa atau konvensional, tetapi memerlukan cara-cara yang luar biasa (penegakan hukum progresif) artinya bekerja dengan determinasi yang jelas tidak sama dengan "menghalalkan segala macam cara". Penegakan hukum progresif adalah menjalankan hukum tidak sekedar menurut kata-kata hitam putih dari peraturan (according to the letter) dan Undang-Undang atau hukum.

D. Pengertian Izin Tinggal

Setiap Orang Asing yang berada di Wilayah Indonesia wajib memiliki Izin Tinggal (Pasal 48 ayat

(1) UU Keimigrasian). Adapun Izin Tinggal keimigrasian yang dapat dimiliki oleh orang asing terdiri dari Izin Tinggal Kunjungan, Izin Tinggal Terbatas, dan Izin Tinggal Tetap.

Izin Tinggal adalah izin yang diberikan kepada Orang Asing oleh Pejabat Imigrasi atau pejabat dinas luar negeri untuk berada di Wilayah Indonesia (Pasal 1 angka 21 UU keimigrasian). Lalu Pasal 1 angka 6 Perpres PTKA yang menyebutkan mengenai Izin Tinggal Terbatas bahwa:

"Izin Tinggal Terbatas yang selanjutnya disebut Itas adalah Izin yang diberikan kepada orang asing untuk tinggal dan berada di Wilayah Indonesia Untuk jangka waktu tertentu untuk bekerja."

Dalam menjalankan ketertiban administrasi dan kelancarannya pelayanan kepada orang asing dalam kepastian hukum terhadap memberikan Izin Tinggal

Keimigrasian sebagaimana TKA dipandang penting bagi para pihak Imigrasian. Untuk memperoleh izin ada 2 (dua) macam yaitu

1. Izin mempekerjakan tenaga kerja warga Negara asing,
2. Izin melakukan pekerjaan bebas.

Sedangkan Izin kerja ialah izin yang diberikan oleh Menteri Tenaga kerja atau pejabat yang ditunjuk olehnya kepada majikan atau perusahaan tertentu untuk mempekerjakan tenaga asing di Indonesia dengan menerima upah tidak selama waktu tertentu. Menurut jenis ada 3 (tiga) izin kerja tentang asing yaitu :

1. Izin kerja tentang asing - baru. Izin yang diberikan untuk mempekerjakan tenaga asing tertentu yang untuk pertama kali.
2. Izin kerja tenaga asing – Perpanjangan. Izin yang diberikan untuk memperpanjang masa berlakunya izin.
3. Izin kerja tentang asing – Pindah Jabatan. Izin yang diberikan untuk memindahkan jabatan tenaga asing dari jabatan lama ke jabatan baru. Untuk selanjutnya dalam uraian ini disebut dengan istilah izin.

Menurut Marzuki, tentang istilah “alih” atau “peralihan” merupakan terjemahan dari kata transfer. Sedangkan kata transfer berasal dari bahasa latin *trans* berarti jarak lintas (*trans, across*) dan *ferre* yang berarti memuat (besar). Kata alih atau pengalihan banyak di pakai para ahli dalam berbagai tulisan, walaupun adapula yang menggunakan istilah lain seperti “pemindahan” yang diartikan sebagai pemindahan sesuatu dari satu tangan ke tangan yang lain, sama halnya dengan pengoperan atau penyerahan. Pendapat inilah yang menekankan makna harifanya, pendapat lain dengan istilah “pelimpahan” sedangkan para ahli menghendaki makna esensinya dengan memperhatikan adaptasi, asimilasi, desiminasi, atau difusikannya objek yang di transfer (teknologi). Menurut peraturan pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 definisi alih teknologi dikemukakan sebagai berikut

Alih teknologi adalah pengalihan kemampuan memanfaatkan dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi antar lembaga, badan atau orang, baik yang berada dalam lingkungan dalam negeri maupun yang berasal dari luar negeri ke dalam negeri atau sebaliknya.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang tidak sesuai dengan prosedur berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

Tenaga Kerja Asing di Indonesia merupakan hal yang penting bagi kemajuan suatu perusahaan, karena mereka dapat melakukan alih teknologi. Tenaga Kerja Asing pun bukan merupakan suatu hal yang biasa, melainkan sesuatu yang harus di perhatikan, karena dengan masuknya Tenaga Kerja Asing ke Indonesia tidak hanya memberi dampak

positif lagi pertumbuhan ekonomi saja, dengan masuknya tenaga kerja asing pun terbukti juga memberi dampak negatif, karena sebagian dari mereka banyak yang menyalahi aturan, sehingga mempersempit kesempatan kerja bagi Tenaga Kerja Indonesia itu sendiri.

Tenaga Kerja Asing yang diperkerjakan oleh pemberi kerja wajib memenuhi persyaratan, antara lain yaitu memiliki pendidikan yang sesuai dengan syarat jabatan yang akan diduduki oleh TKA dan memiliki sertifikat kompetensi atau memiliki pengalaman kerja sesuai dengan jabatan yang akan diduduki TKA paling kurang 5 (lima) tahun. Filosofi ketenagakerjaan Indonesia adalah melindungi tenaga kerja berkewarganegaraan Indonesia yang bekerja di Indonesia sehingga jika ada kebutuhan yang khusus dan sangat membutuhkan untuk memakai tenaga kerja asing, harus dibuat persyaratan yang ketat agar tenaga kerja Indonesia terhindar dari kompetisi yang secara langsung mengatur tentang TKA.

Agar hal ini tidak terjadi maka setiap perusahaan harus merujuk pada Pasal 45 UUK bahwa TKA wajib menunjuk Tenaga Kerja Pendamping Untuk alih keahlian dari TKA ke TKI, berbunyi :

(1) Pemberi kerja tenaga kerja asing wajib :

1. menunjuk tenaga kerja warga negara Indonesia sebagai tenaga pendamping tenaga kerja asing yang diperkerjakan untuk alih teknologi dan alih keahlian dari tenaga kerja asing; dan
2. melaksanakan pendidikan dan pelatihan kerja bagi tenaga kerja Indonesia sebagaimana dimaksud pada huruf a yang sesuai dengan kualifikasi jabatan yang diduduki oleh tenaga kerja asing.

Permenaker No. 10 Thn 2018, sebagaimana disebutkan dalam pasal 4 ayat (4) huruf e dan g Permenaker No. 10 Thn 2018 bahwa peraturan menteri tersebut setiap pemberian kerja TKA yang mempekerjakan TKA yang wajib memfasilitasi pendidikan dan pelatihan Bahasa Indonesia kepada TKA yang dipekerjakannya. Dengan kata lain seperti pemberi kerja atau perusahaan-perusahaan yang mempekerjakan TKA wajib menunjukan Tenaga Kerja Pendamping dalam alih teknologi atau transfer ilmu pengetahuan serta memberikan pelatihan Bahasa Indonesia agar TKA dalam menfransfer ilmu pengatahuannya dapat mempermudah TKI menyerap yang diberikan oleh TKA.

Berkaitan dengan pasal 6 ayat (2) diatas, jadi peraturan ini mengharuskan menteri mengeluarkan keputusan yang berhubungan dengan jabatan-jabatan yang boleh diduduki oleh TKA. Dalam hal ini penulis merujuk pada Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Tranmigrasi Nomor 40 Tahun 2012 tentang Jabatan-Jabatan Tententu yang Dilarang diduduki Tentang Kerja Asing yang selanjutnya disebut Kepmen 40/2012, yakni :

1. Direktur Personalia (Personnel Director);
2. Manajer Hubungan Industrial (Industrial Relation Manager);
3. Manajer Personalia (Human Resource Manager);
4. Supervisor Pengembangan Personalia (Personnel Development Supervisor);

5. Supervisor Perekrutan Personalia (Personnel Recruitment Supervisor);
6. Supervisor Penempatan Personalia (Personnel Placement Supervisor);
7. Analis jabatan (Job Analyst);
8. Penyelenggara Keselamatan Kerja Pegawai (Occupational Safety Specialist).

Berhubungan dengan peraturan tersebut penggunaan TKA di PT. X di daerah BANTEN yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana terdapat dalam peraturan di atas, pada pelaksanaannya dari PT. X sebagaimana menggunakan TKA yang nama tidak menempati jabatan-jabatan tersebut yang di tetapkan dalam Kepmen 40/2012, tidak dapat berbahasa Indonesia maupun berbahasa Inggris serta tidak menunjuk TKI pendamping dalam menjalankan tugasnya, hal ini bertujuan untuk penggunaan TKA yakni mentransfer ilmu pengetahuan dan teknologi tidak dapat tercapai.

B. Pengawasan oleh kantor imigrasi terhadap para pekerja yang tidak menggunakan Visa kerja.

Indonesia sebagai negara yang berdaulat mempunyai tujuan untuk mensejahterakan rakyatnya, hal ini harus diwujudkan. Adanya perlindungan segenap kepentingan bangsa, keikutsertaan dalam melaksanakan ketertiban dunia dalam hubungannya dengan dunia internasional, semua aspek keimigrasian harus didasarkan pada apa yang telah digariskan dalam UUD 1945 sebagai hukum dasar untuk pengaturan implementasi tugas-tugas keimigrasian secara operasional. Jika dikaji dasar pertimbangan UU No. 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian, maka pengaturan dan pelayanan di bidang keimigrasian merupakan hak dan kedaulatan negara Republik Indonesia sebagai negara hukum. Selanjutnya negara Indonesia untuk menjaga keamanan dalam negerinya terhadap orang yang masuk atau datang ke Indonesia dan keluar dari Indonesia wajib memiliki dokumen perjalanan yang sah dan masih berlaku. Orang asing yang memasuki wilayah yurisdiksi Indonesia, wajib memenuhi beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keimigrasian, yaitu:

Wajib memiliki surat perjalanan yang sah dan masih berlaku, sebagaimana dimaksud Pasal 3 UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (selanjutnya disebut dengan UUK), dan menurut Petunjuk Pelaksanaan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor: F- 307.IZ.01.10 Tahun 1995 tanggal 15 Maret 1995. Menurut Petunjuk Pelaksanaan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor: F- 307.IZ.01.10 Tahun 1995 tanggal 15 Maret 1995 tersebut, yang dimaksud dengan surat perjalanan yang masih berlaku adalah minimal 6 (enam) bulan. Pengertian surat perjalanan menurut Pasal 1 ayat (3) UUK adalah "dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari suatu negara yang memuat identitas pemegangnya dan berlaku untuk melakukan perjalanan antar negara". Jenis surat perjalanan negara asing antara lain: paspor diplomatik, paspor dinas, paspor biasa, certificate of identity, seamans book. Jenis surat perjalanan seamans book, belum semua negara

memberlakukannya termasuk Indonesia.

Wajib memiliki visa. Pasal 6 ayat (1) UUK menyebutkan: "setiap orang yang masuk ke wilayah Indonesia wajib memiliki visa". Tidak semua orang asing yang masuk ke wilayah Indonesia dapat diberikan visa. Visa hanya diberikan kepada orang asing yang maksud dan tujuan kedatangannya di Indonesia bermanfaat serta tidak akan menimbulkan gangguan terhadap ketertiban dan keamanan nasional. Pengecualian dari kewajiban orang asing yang memiliki visa sebagaimana yang diatur pada Pasal 7 ayat (1) UUK yaitu:

1. Orang asing warga negara dari negara yang berdasarkan Keputusan Presiden tidak diwajibkan memiliki visa.
2. Orang asing yang memiliki izin masuk kembali.
3. Kapten atau nahkoda dan awak yang bertugas pada alat angkut yang berlabuh di pelabuhan atau mendarat di bandar udara di wilayah Indonesia.
4. Penumpang transit di pelabuhan atau bandar udara di wilayah Indonesia sepanjang tidak keluar dari tempat transit yang berada di daerah tempat pemeriksaan imigrasi.

Wajib melalui pemeriksaan oleh pejabat imigrasi di tempat pemeriksaan imigrasi. Pemeriksaan keimigrasian dilakukan terhadap surat dan atau orang, antara lain surat perjalanan, visa atau dibebaskan dari keharusan memiliki visa, fisik sepanjang menyangkut gangguan jiwa atau penyakit menular.

Pekerja asing tersebut telah melakukan suatu kegiatan yang tidak sesuai dengan tujuan dan maksud dari pemberian Izin Tinggal yang telah diberikan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi. Dua Warga Negara Indonesia sebagai pengusaha yang menyuruh serta memberikan kesempatan kepada lima Warga Negara Asing untuk melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud atau tujuan pemberian Izin Tinggal dapat dijerat dengan ketentuan Pasal 122 huruf a dan b UU No. 6 Tahun 2011 Tentang Peraturan Keimigrasian yang berbunyi bahwa:

"Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) bagi:

1. Setiap Orang Asing yang dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian Izin Tinggal yang diberikan kepadanya;
2. Setiap orang yang menyuruh atau memberikan kesempatan kepada Orang Asing menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud atau tujuan pemberian Izin Tinggal yang diberikan kepadanya.

Lima Warga Negara Asing dalam kasus ini telah menyalahgunakan Izin Tinggal kunjungan untuk melakukan suatu pekerjaan perakitan kapal tambang emas yang dimiliki oleh pengusaha asal Indonesia yang bernama Fandrik dan Edi Ratna. Pengusaha asal Indonesia tersebut selaku penjamin keberadaan Orang Asing tersebut diharuskan untuk bertanggung jawab, hal ini didasarkan

pada ketentuan Pasal 122 huruf b UU No. 6 Tahun 2011 bahwa penjamin dapat dikategorikan sebagai orang yang menyuruh atau memberikan kesempatan kepada orang asing untuk menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud atau tujuan pemberian Izin Tinggal yang telah diberikan kepadanya.

IV. SIMPULAN

Penggunaan TKA di PT. X BANTEN telah melanggar Pasal 45 Undang-undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Pasal 4 Ayat (4) huruf g Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing. Pengawasan oleh kantor imigrasi terhadap para pekerja yang tidak menggunakan visa, Segala aspek keimigrasian harus berdasarkan yang telah ditetapkan dalam Undang-undang Dasar 1945 sebagai hukum dasar untuk penganturan implementasi.

V. SARAN

Seharusnya pemerintah lebih memperhatikan kegiatan usaha yang berjalan didaerahnya terutama perusahaan yang mempekerjakan TKA, perlu diawasi mengenai kegiatan yang dilakukan oleh para TKA apakah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kantor imigrasi harus lebih bisa memperhatikan setiap TKA yang bekerja di Indonesia, setiap Orang asing yang memasuki wilayah indonesia wajib memenuhi beberapa ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-undang Keimigrasian Nomor 6 Tahun 2011 Pasal 3 yang berbunyi wajib memiliki surat perjalanan yang sah dan masih berlaku. Jenis surat perjalanan negara asing antara lain: paspor diplomatik, paspor dinas, paspor biasa, certificate of identity, seamans book. Jenis surat perjalanan seamans book, belum semua negara memberlakukannya termasuk Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Andri Donnal Putera, <https://ekonomi.kompas.com/read/2018/04/23/204120126/menajelaskan-mengapa-indonesia-masih-butuh-tenaga-kerja-asing>.
- [2] Djumbadi, Hukum Perburuhan, PT. Raja Grafindo persada, Jakarta, 2004.
- [3] Eddy O.S. Hiariej. Teori & Hukum Pembuktian, Jakarta: Erlangga.2012.
- [4] <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5b57d36fd6277/inilah-10-aturan-baru-tata-cara-penggunaan-tka-yang-perlu-dipahami?page=all>
- [5] <https://semartara.news/26-pekerja-asing-diamankan-petugas/>
- [6] <https://www.jpnn.com/news/24-wna-asal-tiongkok-diamankan-karena-tak-memiliki-dokumen?page=2>
- [7] S. Atalim dan Shierly Debora, " Tinjauan Hukum Terhadap Penggunaan Tenaga kerja asing Di Indonesia Berdasarkan Pengaturan yang dibuat oleh Presiden Nomor 20 Tahun 2018 jo. Peraturan Menti Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2018". Jurnal

Era Hukum (vol 16 No 2 tahun 2018 hal 227).

- [8] Sihar Sihombing, Hukum Keimigrasian Dalam Sistem Hukum Indonesia, Nuansa Aulia, Bandung, 2004.
- [9] Syarif, Pedoman Penggunaan Tenaga Kerja Asing di Indonesia Dan Peraturan-Peraturannya, Sinar Grafika, Jakarta, 1996.
- [10] Undang-undang Republik Indonesia nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.